



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 08 Maret 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 26 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Klk hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 15 Juli 2007;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, selama kurang 5 (lima) tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 05 Juni 2007, umur 17 tahun, pendidikan SMA;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 29 November 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;

c. Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 14 Desember 2020, umur 3 tahun;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik



Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 15 Juli 2007, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.KIk*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja, puncaknya pada bulan April 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Klk*



Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 05 Juni 2007, umur 17 tahun, pendidikan SMA, Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 29 November 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal/lahir XXXX, 14 Desember 2020, umur 3 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 selama 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak 2022 karena Tergugat malas bekerja, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Kik*



tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.KIK



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.Klk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Taufik, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda,  
S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Gunawan Bangu, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | : Rp 100.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp 38.000,00         |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | : Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai     | : Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp 208.000,00</b> |

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2024/PA.KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)